



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 559 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAMBANG SETIAWAN bin MUSNAR;**
Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/5 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sleker RT.006 RW.003, Kelurahan/
Desa Kopeng, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 26 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Setiawan bin Musnar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Setiawan bin Musnar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku tulis merek Vision yang dalamnya ada catatan pinjaman barang;
 2. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan Laporan Hasil Audit tertanggal 2 Februari 2019;
 3. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Surat Pernyataan Sanggup Mengganti Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Bambang S. tertanggal 9 Februari 2019;
 4. 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan slip gaji karyawan atas nama Bambang Setiawan, periode bulan November, Desember 2018 dan bulan Januari 2019;
 5. 2 (dua) lembar kertas berisikan surat tugas atas nama Bambang Setiawan tertanggal 12 Maret 2016;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 14 (empat belas) lembar kertas yang menurut pengertian dari Saudara Bambang Setiawan merupakan bukti penyetoran ke kasir PT Delta Guna Utama Boyolali, atas barang pinjaman milik PT Delta Guna Utama Boyolali yang dilakukan oleh Saudara Bambang Setiawan;

Dikembalikan ke PT Delta Guna Utama;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 188/Pid.B/2019/PN Byl tanggal 9 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Setiawan bin Musnar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Setiawan bin Musnar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis merek Vision yang dalamnya ada catatan pinjaman barang;
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisikan Laporan Hasil Audit tertanggal 2 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Surat Pernyataan Sanggup Mengganti Kerugian Perusahaan, yang ditandatangani oleh Bambang S. tertanggal 9 Februari 2019;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan slip gaji karyawan atas nama Bambang Setiawan, periode bulan November, Desember 2018 dan bulan Januari 2019;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan surat tugas atas nama Bambang Setiawan tertanggal 12 Maret 2016;
- 14 (empat belas) lembar kertas yang menurut pengertian dari Saudara Bambang Setiawan merupakan bukti penyetoran ke kasir PT Delta Guna Utama Boyolali atas barang pinjaman milik PT Delta Guna Utama Boyolali, yang dilakukan oleh Saudara Bambang Setiawan;

Dikembalikan kepada PT Delta Guna Utama Boyolali yang beralamat di Jalan Boyolali-Salatiga, Dukuh Ringin Sari, RT.04/RW.08, Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- 1 (satu) bendel fotokopi *invoice pick list product* rekapan barang dan rekapan toko dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- 1 (satu) bendel fotokopi percakapan WA (*Whatsapp*) dengan Joko Budiono yang menerangkan tentang kesanggupan pengembalian kerugian perusahaan;
- 1 (satu) lembar fotokopi percakapan WA (*Whatsapp*) dengan mas Andri tentang setoran yang dilakukan Bambang Setiawan;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran ke PT Delta Guna Utama untuk pembayaran penutupan kredit terutang perusahaan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa pendampingan hukum di Kepolisian Boyolali;
- 1 (satu) lembar fotokopi laporan hasil audit dari alat bukti di persidangan yang ada selisih perhitungan;
- 1 (satu) lembar fotokopi catatan kepala gudang yang tidak sesuai jumlahnya;
- 1 (satu) lembar fotokopi percakapan WA (*Whatsapp*) dengan Yani Delta menerangkan setoran penjualan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 70/Pid/2020/PT SMG tanggal 27 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 188/Pid.B/2019/PN Byl tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut di atas;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 17 Maret 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 26 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 4 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 26 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1)

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan pemidanaan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa hanya menjalankan instruksi manager untuk meminjam barang gudang guna dijual dan hasilnya untuk biaya promosi, oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *In casu*, *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan tersebut telah mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta di persidangan karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti Terdakwa pada saat menjabat sebagai Distributor Sales Supervisor (DSS) di PT Delta Guna Utama Boyolali telah melakukan penyalahgunaan barang-barang milik perusahaan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan catatan Saksi Catur Langgeng Wahyono selaku kepala gudang terdapat catatan pinjaman barang milik PT Delta Guna Utama Boyolali sebanyak 26 (dua puluh enam) item barang sesuai laporan hasil tim audit;
- Bahwa sesuai fakta, terbukti Terdakwa selaku Distributor Sales Supervisor (DSS) telah melakukan penyalahgunaan barang produk milik perusahaan atau melakukan penyimpangan prosedur

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2020



pengeluaran barang dari gudang PT Delta Guna Utama Boyolali. *In casu*, barang milik perusahaan yang dipinjam Terdakwa tersebut keluar dari gudang tanpa prosedur atau SOP sebanyak 26 (dua puluh enam) item sesuai temuan tim audit dan apabila dirupiahkan sebesar Rp843.411.961,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana putusan *Judex Facti*;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, dengan alasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan kualifikasi pemberatan dalam pasal tindak pidana tersebut, oleh karena itu mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hal-hal yang baru dalam memori kasasi Penuntut Umum yang dapat mengubah putusan *Judex Facti*. Hal-hal tersebut sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Oleh karena itu terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam penjatuhan pidana tersebut telah dipertimbangkan aspek hukum pembedaannya yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi masyarakat, selain itu telah dipertimbangkan pula mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan-alasan kasasi dari Pemohon



Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **BAMBANG SETIAWAN bin MUSNAR** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.H.

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

TTD

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 559 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)